

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis dan lokasi penelitian

Secara geografis Kecamatan Sungai Tabuk adalah salah satu Kecamatan yang termasuk wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Kecamatan Sungai Tabuk adalah 147 30 km. Terletak dengan jarak 22 km dari ibu kota Kabupaten Banjar Martapura dan jarak kurang lebih 14 km dari Kota Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin.

Kecamatan Sungai Tabuk berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mandastana
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Barat
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gambut
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kertak hanyar.

Berikut ini adalah luas wilayah desa Kecamatan Sungai Tabuk:

Tabel 4.1

No.	Nama Desa	Luas (km <sup>2</sup> )
1	Gudang Hirang	13.00
2	Pematang Panjang	7.00
3	Gudang tengah	5.00
4	Sungai Tabuk Kota	7.00

5	Pemakuan	3.05
6	Sungai Tabuk Keramat	1.00
7	Pejambuan	8.00
8	Tajau Landung	6.30
9	Keliling Banteng	17.00
10	Sungai Bangkal	8.00
11	Lok Buntar	6.75
12	Pembantanan	10.40
13	Sungai Pinang Lama	6.73
14	Sungai Lulut	4,.00
15	Sungai Bakung	7.00
16	Sungai Tandipah	7.15
17	Paku Alam	8.10
18	Lok Baintan	3.90
19	Sungai Pinang Baru	12.07
20	Lok Baintan Dalam	4.85
21	Abumbun Jaya	6.15

Sumber: Matrik Statistik Kecamatan Sungai Tabuk

## 2. Gambaran Penduduk

Berikut ini adalah data 21 desa beserta jumlah penduduknya yang berada di Kecamatan Sungai Tabuk, yaitu:

Tabel 4.2

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Gudang Hirang	2.242	2.241	4.483
2	Pematang Panjang	1.029	1.024	2.053
3	Gudang tengah	1.226	1.125	2.351
4	Sungai Tabuk Kota	1.567	1.570	3.137
5	Pemakuan	1.141	1.152	2.293
6	Sungai Tabuk Keramat	1.984	1.915	3.899
7	Pejambuan	571	592	1.163
8	Tajau Landung	651	687	1.343
9	Keliling Banteng	550	559	1.109
10	Sungai Bangkal	574	573	1.147
11	Lok Buntar	978	1.001	1.979
12	Pembantanan	1.520	1.429	2.949
13	Sungai Pinang Lama	1.020	911	1.931
14	Sungai Lulut	7.844	7.976	15.621
15	Sungai Bakung	1.779	1.741	3.520
16	Sungai Tandipah	1.133	1.068	2.201
17	Paku Alam	854	784	1.638
18	Lok Baintan	843	883	1.726
19	Sungai Pinang Baru	947	899	1.846
20	Lok Baintan Dalam	970	895	1.865

21	Abumbun Jaya	641	655	1.286
----	--------------	-----	-----	-------

Sumber: Kementerian Agama Kecamatan Sungai Tabuk

Penduduk Kecamatan Sungai Tabuk mempunyai mayoritas bekerja sebagai petani sesuai dengan keadaan tanahnya, baik sebagai petani sawah atau petani penggarap dan pekerja lain adalah PNS, pedagang, karyawan, perusahaan dan lain-lain.

### 3. Kondisi keagamaan

Tabel 4.3

No.	Desa	Masjid	Langgar/m ushalla	Gereja	Pura
1	Gudang Hirang	3	9	-	-
2	Pematang Panjang	1	5	-	-
3	Gudang tengah	1	5	-	-
4	Sungai Tabuk Kota	1	4	-	-
5	Pemakuan	1	6	-	-
6	Sungai Tabuk Keramat	1	7	-	-
7	Pejambuan	3	1	-	-
8	Tajau Landung	1	3	-	-
9	Keliling Banteng	1	1	-	-
10	Sungai Bangkal	-	3	-	-
11	Lok Buntar	1	8	-	-
12	Pembantanan	3	12	-	-

13	Sungai Pinang Lama	1	6	-	-
14	Sungai Lulut	2	11	-	-
15	Sungai Bakung	1	10	-	-
16	Sungai Tandipah	1	8	-	-
17	Paku Alam	2	5	-	-
18	Lok Baintan	1	5	-	-
19	Sungai Pinang Baru	3	7	-	-
20	Lok Baintan Dalam	1	4	-	=
21	Abumbun Jaya	3	-	-	-
	Jumlah	32	130	-	-

Sumber: Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk

Mayoritas penduduk Kecamatan Sungai Tabuk adalah beragama Islam, sehingga tidak mengherankan begitu banyak terdapat tempat-tempat ibadah, baik berupa masjid dan mushalla/langgar. Kondisi religius seperti ini kemudian ditandai dengan maraknya pengajian-pengajian keagamaan, baik yang ada dimesjid, langgar/mushalla, maupun yang ada dirumah-rumah penduduk.

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan melalui wawancara langsung, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pemahaman calon pengantin terhadap *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA Kecamatan Sungai Tabuk.

Data ini penulis peroleh dari wawancara dengan 3 pasang calon pengantin dalam pemahaman *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA Kecamatan Sungai Tabuk, informan yang diwawancarai disini adalah sebanyak 6 orang.

1. Informan I

Nama : Munawwaroh

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

*Sighat* taklik talak adalah salah satu acuan pedoman dalam suatu hubungan rumah tangga. Pemahaman yang diberikan oleh pihak KUA kepada setiap calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan agar lebih dulu mengerti tentang *sighat* taklik talak. Penasehatan atau sosialisasi dari pihak KUA dilakukan tiga hari sebelum pernikahan. Menurut informan pemahaman tentang *sighat* taklik talak sudah mengerti dan setuju dengan adanya *sighat* taklik talak dalam perkawinan dikarenakan sudah memahami fungsi dan tujuan *sighat* taklik talak dalam berumah tangga.

Menurut informan konsekuensi melanggar *sighat* taklik talak seperti menjatuhkan talak kepada pasangannya pada saat berumah tangga dan pentingnya memahami maksud dari konsekuensi agar suami tidak semena-mena kepada istrinya. Maka dari itu sosialisasi yang dilakukan oleh KUA sebelum akad nikah sangat penting dan membantu dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Selanjutnya informan menjelaskan pemahaman tentang *sighat* taklik talak sudah pernah mendengar dan mengetahui lebih dulu sebelum melakukan pernikahan karena sering menyaksikan proses akad nikah dari saudara dan keluarga, jadi tidak asing lagi mendengar kata *sighat* taklik talak ketika akan melangsungkan pernikahan.

Informan memaparkan tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak adalah menjaga dan mempertahankan rumah tangga sesuai dengan perintah agama, seperti menghindari kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk seorang suami harus memahami maksud tujuan serta fungsi dari *sighat* taklik talak dalam menjalani rumah tangga agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari dengan adanya pemahaman tentang *sighat* taklik talak didalam membangun rumah tangga.

Isi dari *sighat* taklik talak seperti tidak bertanggung jawab kepada istri bahkan sampai menyakiti fisik istrinya dan tidak memperdulikan tanggung jawab sebelumnya sebagai suami, yang pastinya sangat tidak diperbolehkan dalam islam, menurut informan isi dari *sighat* taklik talak sangat penting dan harus dipahami benar-benar bagi setiap para calon pengantin sebelum akad pernikahan.<sup>1</sup>

## 2. Informan II

Nama : Ahmad Muhadi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Sungai Pinang

Pendidikan : S1

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 2, 3 dan 4 November 2019.

Pekerjaan : Pedagang

Informan menjelaskan *sighat* taklik talak adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan dengan adanya *sighat* taklik talak setiap calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan harus memahami tentang hukum didalam pernikahan salah satunya seperti memahami tentang maksud dari *sighat* taklik talak tersebut.

Informan mengetahui tentang konsekuensi jika melanggar *sighat* taklik talak dan setuju akan adanya *sighat* taklik talak dalam sebuah pernikahan karena adanya acuan bagi seorang suami agar terus tetap bertanggung jawab kepada istri dan anak khususnya kepada seorang suami sebagai kepala rumah tangga.

Informan menjelaskan belum pernah mendengar *sighat* taklik talak sebelum melaksanakan pernikahan, dan baru tahu dan mengerti ketika akan melangsungkan pernikahan karena sudah diberikan pemahaman oleh pihak KUA sebelum akad nikah tentang apa itu *sighat* taklik talak.

Menurut informan, tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak adalah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan pemahaman yang diberikan sebelum akad nikah serta dibacakan setelah akad nikah berlangsung oleh pihak KUA dan sudah mengerti tentang tujuan serta fungsi dari *sighat* taklik talak.

Informan memaparkan isi dari *sighat* taklik talak adalah untuk bertanggung jawab kepada keluarga, seperti menghindari kekerasan fisik kepada istri bahkan sampai tidak bertanggung jawab lagi dan ingkar dengan janji ketika awal hendak melakukan pernikahan, dengan hal-hal tersebut pentingnya *sighat*



taklik talak dalam sebuah pernikahan sangatlah penting dan harus dipahami dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup>

### 3. Informan III

Nama : Nor Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Sungai Tandipah

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Swasta

Menurut informan *sighat* taklik talak adalah ucapan yang diucapkan saat melangsungkan pernikahan atau sebuah perjanjian terhadap pasangan untuk saling menjaga dan tidak saling mengkhianati.

Informan menjelaskan untuk konsekuensi *sighat* taklik talak masih kurang mengetahui dan memahami, hanya sekedar mengetahui maksudnya adalah sebuah perjanjian yang dibacakan suami setelah akad nikah untuk menjaga kerukunan dalam sebuah rumah tangga dan masih kurang mengetahui terhadap konsekuensi *sighat* taklik talak tersebut.

Pemahaman tentang *sighat* taklik talak baru didengar ketika sosialisasi atau penasehatan yang dijelaskan oleh pihak KUA dan belum mengetahui sebelumnya, karena belum pernah mendengar atau diceritakan tentang *sighat* taklik talak dari orang lain sebelum melaksanakan pernikahan.

Informan memaparkan tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak dalam rumah tangga adalah agar dapat saling menjaga dengan janji ketika

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 2, 3 dan 4 November 2019

melangsungkan pernikahan seperti tidak mengkhianati pasangannya suatu saat nanti.

Informan menjelaskan kurang mengetahui tentang isi yang ada dalam *sighat* taklik dikarenakan kurang memahami secara menyeluruh tentang apa yang ada dalam *sighat* taklik talak tersebut.<sup>3</sup>

#### 4. Informan IV

Nama : M.Baihaki

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Sungai Tabuk Keramat

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

Menurut informan pemahaman tentang *sighat* taklik talak masih kurang memahami dan mengerti, namun setuju dengan adanya *sighat* taklik talak dibacakan ketika melangsungkan akad nikah.

Pemahaman tentang konsekuensi *sighat* taklik talak dalam pernikahan menurut informan kurang mengetahui tentang konsekuensinya dan hanya mengenal kata-kata *sighat* taklik talak yang bermaksud ialah sesuatu yang dibacakan setelah akad nikah.

Informan menjelaskan pertama kali mendengar *sighat* taklik talak ketika ingin melangsungkan pernikahan dan belum pernah mendengar serta mengetahui sebelumnya, jadi masih kurang memahami tentang *sighat* taklik talak dikarenakan baru mendengar pada saat melangsungkan pernikahan saja.

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 14, 15 dan 16 November 2019.

Tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak menurut informan adalah menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus perceraian, dan selebihnya kurang mengetahui tentang isi dari *sighat* taklik talak secara menyeluruh.

Informan menjelaskan bahwasanya kurang mengetahui tentang isi dari *sighat* taklik talak secara menyeluruh namun mengetahui tentang tujuan dari *sighat* taklik talak adalah menjaga keutuhan rumah tangga dan selebihnya kurang memahami dengan isi dari *sighat* taklik talak tersebut.<sup>4</sup>

#### 5. Informan V

Nama : Nor Latifah

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Sungai Tandipah

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Swasta

Menurut informan *sighat* taklik talak adalah sebuah acuan bagi seorang suami agar tidak semena-mena kepada istri, dengan isi dari *sighat* taklik talak yang berbunyi untuk tidak menyakiti dan membiarkan atau tidak bertanggung jawab kepada istri harapannya *sighat* taklik talak tersebut bisa menjadi acuan selama membangun rumah tangga.

Konsekuensi dari *sighat* taklik talak agar tidak semena-mena kepada pasangannya khususnya seorang suami agar selalu bertanggung jawab kepada istri serta tidak berlaku kasar ketika terjadi masalah, apabila seorang suami melanggar

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 14, 15 dan 16 November 2019.

perihal tersebut maka sang istri dapat mengadukan keluhan tersebut ke Pengadilan Agama untuk memberikan putusan.

Istilah *sighat* taklik talak menurut informan sudah tidak asing lagi dikarenakan sering mendengar ketika menghadiri akad pernikahan orang lain dan sekaligus ikut serta memahami tentang maksud *sighat* taklik talak secara menyeluruh, dan ketika hendak melakukan pernikahan pun sudah tidak asing lagi dengan apa itu *sighat* taklik talak tersebut.

Tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak yang informan jelaskan adalah untuk melenggangkan dan melestarikan kehidupan berumah tangga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam membangun rumah tangga.

Isi dari *sighat* taklik talak menurut informan adalah untuk tidak meninggalkan istri selama dan tahun, dan yang kedua jangan sampai tidak memberi nafkah selama tiga bulan, yang ketiga jangan sampai menyakiti badan sng istri, dan tetap bertanggung jawab dan jangan sampai membiarkan selama 6 bulan tanpa kepastian.<sup>5</sup>

#### 6. Informan VI

Nama : Nurdin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Sungai riam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 6,7 dan 8 Desember 2019.

Menurut informan *sighat* taklik talak adalah suatu keharusan yang harus dipahami bagi seorang suami dalam berumah tangga agar dapat selalu bertanggung jawab didalam memberi nafkah kepada keluarga dan tidak berbuat sewenang-wenang seperti menyakiti badan terhadap istri ketika ada masalah dalam rumah tangga.

Konsekuensi dari *sighat* taklik talak adalah apabila dalam rumah tangga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kepada istri yang menjadi korban kekerasan dari suami atau tidak bertanggung jawab dan sang istri mempunyai hak untuk mengadukan kepengadilan agama.

Informan menjelaskan pemahaman tentang *sighat* taklik talak baru mendengar dan mengerti ketika hendak melangsungkan perkawinan saja namun sudah mengerti dan memahami setelah diberikan penjelasan oleh pihak KUA tentang apa itu *sighat* taklik talak.

Tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak agar dalam rumah tangga sama-sama menjaga tanggung jawab dan kewajiban masing-masing baik sang istri maupun sang suami dan ketika terjadi masalah agar tidak membawa emosi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut informan isi dari *sighat* taklik talak adalah untuk bertanggung jawab khususnya seorang suami kepada sang istri dan saling menghargai satu sama lain dan tidak sewenang-wenang kepada istri ketika ada masalah dan harus tetap bertanggung jawab dengan istri.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2019.

**MATRIKS PEMAHAMAN CALON PENGANTIN TERHADAP *SIGHAT* TAKLIK TALAK PASCA DILAKUKANNYA SOSIALISASI OLEH KUA DI KECAMATAN SUNGAI TABUK**

Tabel 4.4

No	Nama	Tujuan dan Fungsi	Konsekuensi
1	Munawwarah	Pemahaman tentang <i>sighat</i> taklik talak sudah mengerti dan setuju dengan adanya <i>sighat</i> taklik talak dalam perkawinan dikarenakan sudah memahami fungsi dan tujuan <i>sighat</i> taklik talak dalam rumah tangga	Konsekuensi melanggar <i>sighat</i> taklik talak seperti menjatuhkan talak kepada pasangannya pada saat berumah tangga dan pentingnya memahami maksud dari konsekuensi agar suami tidak semena-mena kepada istrinya
2	Ahmad Muhadi	Tujuan dan fungsi <i>sighat</i> taklik talak adalah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga	Mengetahui tentang Konsekuensi jika melanggar <i>sighat</i> taklik talak dan setuju akan adanya <i>sighat</i> taklik talak dalam pernikahan karena adanya acuan bagi seorang suami agar terus tetap bertanggung jawab kepada istri dan anak khususnya kepada seorang suami sebagai kepala keluarga
3	Nor Lina	Tujuan dan fungsi dari <i>sighat</i> taklik talak agar dapat saling menjaga dengan janji ketika melangsungkan pernikahan seperti tidak menghinati pasangannya	Konsekuensi <i>sighat</i> taklik talak masih kurang mengetahui dan memahami, hanya sekedar mengetahui maksudnya adalah sebuah perjanjian yang dibacakan suami setelah akad nikah untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga dan masih kurang mengetahui terhadap konsekuensi <i>sighat</i> taklik talak
4	M.Baihaki	Masih kurang memahami dan mengerti, namun setuju dengan adanya <i>sighat</i> taklik talak. Tujuan dan fungsi <i>sighat</i> taklik talak untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan selebihnya	Konsekuensi <i>sighat</i> taklik talak dalam pernikahan kurang mengetahui tentang konsekuensi dan hanya mengenal kata-kata <i>sighat</i> taklik talak

		kurang mengetahui tentang isi dari <i>sighat</i> taklik talak	
5	Nor Latifah	Tujuan dan fungsi <i>sighat</i> taklik talak untuk melenggangkan dan melestarikan kehidupan berumah tangga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.	Konsekuensi <i>sighat</i> taklik talak agar tidak semena-mena kepada pasangannya khususnya seorang suami agar selalu bertanggung jawab. Apabila suami melanggar, sang istri dapat mengadukan ke KUA atau Pengadilan Agama
6	Nurdin	Tujuan dan fungsi <i>sighat</i> taklik talak agar dalam rumah tangga sama-sama menjaga tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing	Konsekuensi dari <i>sighat</i> taklik talak apabila dalam rumah tangga terjadihal-hal yang tidak diinginkan, khususnya istri yang menjadi korban kekerasan dari suami atau tidak bertanggung jawab, sang istri mempunyai hak untuk mengadukan ke Pengadilan Agama

### C. Analisa Data

Berkenaan dengan permasalahan yang penulis teliti mengenai pemahaman calon pengantin terhadap *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA Kecamatan Sungai Tabuk, penulis menemukan hasil riset lapangan dari 6 orang informan yang terdiri dari 3 pasang calon pengantin, memiliki pemahaman berbeda tentang *sighat* taklik talak didalam perkawinan, berdasarkan hasil wawancara langsung atau lapangan dengan para informan selaku calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemahaman calon pengantin terhadap tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk.

Pemahaman calon pengantin tentang tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA Kecamatan Sungai Tabuk, dari 6 orang

informan yang terdiri dari 3 pasang calon pengantin. Menurut informan 1, 2, 5 dan 6 sudah memahami dan mengerti dengan *sighat* taklik talak dalam pernikahan.

Menurut informan 1, tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak adalah menjaga dan mempertahankan rumah tangga sesuai dengan perintah agama, seperti menghindari kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk seorang suami harus memahami maksud tujuan serta fungsi dari *sighat* taklik talak dalam menjalani rumah tangga agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari dengan adanya pemahaman tentang *sighat* taklik talak dalam membangun rumah tangga.

Menurut informan 2, tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak adalah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan pemahaman yang diberikan sebelum akad nikah serta dibacakan setelah akad nikah berlangsung oleh pihak KUA dan sudah mengerti tentang tujuan serta fungsi dari *sighat* taklik talak.

Menurut informan 5, Tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak yang informan jelaskan adalah untuk melenggangkan dan melestarikan kehidupan berumah tangga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam membangun rumah tangga.

Menurut informan 6, Tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak agar dalam rumah tangga sama-sama menjaga tanggung jawab dan kewajiban masing-masing baik sang istri maupun sang suami dan ketika terjadi masalah agar tidak membawa emosi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Dari 4 orang informan yaitu informan 1, 2, 5 dan 6 memiliki kesamaan dalam memahami tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak yaitu sama-sama



menganggap penting dan setuju, seperti mempertahankan rumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga, sama-sama menjaga tanggung jawab dan kewajiban masing-masing serta melenggarakan dan melestarikan rumah tangga.

Dengan pemahaman yang dipaparkan infoman 1, 2, 5 dan 6 maka telah sesuai dengan teori. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dalam KHI disebutkan bahwa Taklik Talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan di dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>8</sup> Apabila memperhatikan isi taklik talak dalam akta nikah maka akan jelas bahwa tujuan taklik talak tersebut sifatnya untuk membela kepentingan wanita dalam hal ini telah dilindungi secara hukum dimana pihak suami dengan perjanjian tersebut tidak dapat sewenang-wenang terhadap istrinya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Barito Kuala: LPKU, 2015), hlm. 44

<sup>8</sup>Dirjen Pembinaan kelembagaan Agama Islam, *KHI*( Jakarta: Depag RI, 1998/1999), hlm.21.

<sup>9</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 38.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia artinya kerukunan yang menciptakan rasa tenang, damai dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sedangkan kekal artinya sekali perkawinan dilaksanakan akan langsung terus tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu tertentu, tidak mengenal batas waktu, kecuali jika salah satu pihak meninggal dunia, perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, tetapi sebagai karunia Allah kepada manusia makhluk beradab. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.<sup>10</sup> Kalau masing-masing mengetahui tujuan perkawinan yang telah terkandung didalam Islam serta dikerjakannya menurut mestinya niscaya kaum muslimin hidup dalam rumah tangga dengan aman dan tenang, kasih mengasihi, cinta mencintai dan anak mereka hidup damai dan sejahtera.<sup>11</sup>

Gagasan pelebagaan perjanjian taklik talak setiap selesai akad nikah tujuan utamanya adalah sebagai alat bagi seorang perempuan untuk melepaskan diri dari kesewenang-wenangan suami pada masa itu, atau dengan perkataan lain bahwa perjanjian taklik talak ini tujuannya adalah untuk alasan perceraian pada saat pertama kali taklik talak ini dicetuskan.<sup>12</sup> Kedudukan taklik talak dalam

---

<sup>10</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 86.

<sup>11</sup>MD Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung: PT Alma'arif, 1995), hlm. 21

<sup>12</sup>Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Dalam *Jurnal Study Islam*, Vol.14, No 1, Juni 2016, hlm. 53

perkawinan setidaknya mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai salah satu perjanjian perkawinan, sebagai alasan gugatan perceraian, sebagai kekuatan spiritual perlindungan istri. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan taklik talak mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perjanjian perkawinan pada umumnya, yaitu taklik talak sekali sudah diucapkan dan diperjanjikan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun juga termasuk suami yang mengucapkannya.<sup>13</sup>

Dengan hal ini terlihatlah fungsi taklik talak yang mengikat pertanggung jawaban suami terhadap istrinya. Dari satu sisi suami akan lebih konsisten dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga dan sisi lain istri akan lebih menghargai. Pelanggaran suami terhadap hal-hal yang termaktub dalam *sighat* taklik talak sudah merupakan alasan bagi istri untuk mengajukan keberatan dan menuntut dijatuhkannya talak.<sup>14</sup>

Menurut penulis, dari informan 1, 2, 5, 6 yang sudah diwawancarai memiliki maksud yang sama dalam memahami tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak meskipun maksudnya berbeda-beda dalam menjelaskan tujuan dan fungsi. Pentingnya pemahaman tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak bagi setiap calon pengantin agar dapat memahami benar-benar dan mempraktekan dalam menjalani hubungan rumah tangga, dengan sosialisasi yang diberikan oleh KUA dalam menjelaskan dan memahamkan kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan agar lebih lebih melakukan pendekatan lagi dalam memahamkan tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak dalam perkawinan.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 59.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 56

Namun dari 6 informan terdapat 2 orang informan, yaitu informan 3 dan 4 yakni 1 pasang calon pengantin yang kurang paham tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak ketika ingin melangsungkan pernikahan.

Menurut informan 3, tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak dalam rumah tangga adalah agar dapat saling menjaga dengan janji ketika melangsungkan pernikahan seperti tidak mengkhianati pasangannya suatu saat nanti.

Menurut informan 4, Tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak menurut informan adalah menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus perceraian, dan selebihnya kurang mengetahui tentang isi dari *sighat* taklik talak secara menyeluruh.

Pemahaman tentang *sighat* taklik talak dari informan 3 dan 4 bisa dikatakan masih kurang paham tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak dalam perkawinan. Dengan masih adanya kurang pemahaman dari calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Pentingnya pemahaman *sighat* taklik talak untuk calon pengantin adalah agar dapat memahami pentingnya tanggung jawab dan batasan-batasan dengan hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga khususnya kepada calon suami agar bisa menjaga dan menyayangi serta menghargai hak seorang istri dalam rumah tangga.

Dengan kurangnya pemahaman calon pengantin tentang tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak dan pentingnya memahami tujuan dan fungsinya maka telah sesuai dengan teori. *Sighat* taklik talak yang sudah diperjanjikan bertujuan untuk melindungi istri dari tindak kesewenangan suami, sehingga suami tidak akan

berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya, akan tetapi dalam kenyataannya yang ada masih terjadi suami melanggar isi perjanjian taklik talak, seperti kekerasan dalam rumah tangga, suami berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya baik dalam sikap maupun perbuatan, suami tidak memberi nafkah kepada keluarganya, pergi bertahun-tahun meninggalkan anak dan istrinya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman atau pengetahuan agama dari suami dan istri, kurangnya pemahaman hak dan kewajiban mereka, serta kurangnya memahami tujuan perkawinan.<sup>15</sup>

Menurut penulis, dari informan 3 dan 4 yang sudah diwawancarai masih kurang memahami tentang tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak. Pentingnya pemahaman tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak bagi setiap calon pengantin agar dapat memahami benar-benar dan mempraktekan dalam menjalani hubungan rumah tangga, dengan sosialisasi yang diberikan oleh KUA dalam menjelaskan dan memahamkan kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan agar lebih lebih melakukan pendekatan lagi dalam memahamkan tujuan dan fungsi dari *sighat* taklik talak dalam perkawinan. Dengan memberikan komunikasi yang baik kepada setiap calon pengantin saat sosialisasi seperti memberikan sesi tanya jawab agar setiap calon pengantin yang masih belum mengerti tentang *sighat* taklik talak bisa bertanya langsung tentang isi dan praktek *sighat* taklik talak dalam berumah tangga.

2. Pemahaman calon pengantin terhadap Konsekuensi hukum *Sighat* Taklik Talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk.

---

<sup>15</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* ( Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.28

Pemahaman calon pengantin tentang adanya konsekuensi hukum *Sighat* Taklik Talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA Kecamatan Sungai Tabuk, dari 6 orang informan yang terdiri dari 3 pasang calon pengantin. Menurut informan 1, 2, 5, 6 memiliki kesamaan *sighat* taklik talak yaitu :

Menurut informan 1, konsekuensi melanggar *sighat* taklik talak seperti menjatuhkan talak kepada pasangannya pada saat berumah tangga dan pentingnya memahami maksud dari konsekuensi agar suami tidak semena-mena kepada istrinya. Maka dari itu sosialisasi yang dilakukan oleh KUA sebelum akad nikah sangat penting dan membantu dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Menurut informan 2, konsekuensi jika melanggar *sighat* taklik talak dan setuju akan adanya *sighat* taklik talak dalam sebuah pernikahan karena adanya acuan bagi seorang suami agar terus tetap bertanggung jawab kepada istri dan anak khususnya kepada seorang suami sebagai kepala rumah tangga.

Menurut informan 5, Konsekuensi dari *sighat* taklik talak agar tidak semena-mena kepada pasangannya khususnya seorang suami agar selalu bertanggung jawab kepada istri serta tidak berlaku kasar ketika terjadi masalah, apabila seorang suami melanggar perihal tersebut maka sang istri dapat mengadukan keluhan tersebut ke KUA atau ke pengadilan agama untuk memberikan putusan.

Menurut informan 6, Konsekuensi dari *sighat* taklik talak adalah apabila dalam rumah tangga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kepada istri yang menjadi korban kekerasan dari suami atau tidak bertanggung jawab dan sang istri mempunyai hak untuk mengadukan ke pengadilan agama.

Dengan penjelasan yang telah diberikan oleh informan 1, 2, 5, 6 memiliki kesamaan dalam pemahaman dan mengerti tentang konsekuensi hukum dari *sighat* taklik talak. Dengan kesamaan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari informan 1, 2, 5, 6 maka telah sesuai dengan teori;

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia dinyatakan bahwa taklik talak merupakan suatu janji yang dibuat suami terhadap istrinya dengan menyatakan bahwa apabila ia melakukan suatu perbuatan tertentu akan putuslah perkawinannya. Di Indonesia biasanya setelah akad nikah di anjurkan membaca taklik talak yang di antara lain menyebutkan bahwa apabila ia tidak memberi nafkah kepada istrinya, meninggalkan dalam batas tertentu atau menyakiti dan si istri mengadukan hal tersebut ke Pengadilan Agama. Kemudian membayar uang tebusan, maka jatuhlah talak kepadanya.<sup>16</sup>

Talak yang jatuh akibat pelanggaran terhadap perjanjian taklik talak ialah termasuk talak bain. Hal ini dikarenakan perceraian itu disertai dengan pembayaran uang *iwadh* oleh pihak istri. Sehingga talak yang dijatuhkan atas dasar taklik talak dianggap sebagai talak ba'in, suami boleh mengambil istrinya kembali dengan jalan melaksanakan akad nikah baru. Talak satu yang dijatuhkan suami berdasarkan taklik, mengakibatkan hak talak suami tinggal dua lagi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Djohan Effendi, *Ensiklopede Nasional Indonesia*, ( Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1991), hlm. 36.

<sup>17</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan UU No.1 tahun 1974*, ( Yogyakarta: Liberty, 1982 ), hlm. 116.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>18</sup>

Menurut penulis, dari informan 1, 2, 5 dan 6 yang sudah diwawancarai yang mana telah memahami tentang konsekuensi hukum *sighat* taklik talak. Pentingnya pemahaman mengetahui konsekuensi *sighat* taklik talak bagi setiap calon pengantin agar dapat memahami benar-benar dan mempraktekan dalam menjalani hubungan rumah tangga saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dengan sosialisasi yang diberikan oleh KUA dalam menjelaskan dan memahamkan kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan agar lebih melakukan pendekatan lagi dalam memahamkan konsekuensi dari *sighat* taklik talak dalam perkawinan.

Sedangkan menurut informan 3 dan 4 dari 1 pasang calon pengantin menjelaskan bahwasanya masih kurang paham tentang konsekuensi hukum dari *sighat* taklik talak.

Menurut informan 3, konsekuensi *sighat* taklik talak masih kurang mengetahui dan memahami, hanya sekedar mengetahui maksudnya adalah sebuah

---

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 99.



perjanjian yang dibacakan suami setelah akad nikah untuk menjaga kerukunan dalam sebuah rumah tangga dan masih kurang mengetahui terhadap konsekuensi *sighat* taklik talak tersebut.

Menurut informan 4, konsekuensi *sighat* taklik talak didalam pernikahan menurut informan kurang mengetahui tentang konsekuensinya dan hanya mengenal kata-kata *sighat* taklik talak yang bermaksud ialah sesuatu yang dibacakan setelah akad nikah.

Dengan penjelasan yang telah diberikan oleh informan 3 dan 4 memiliki kesamaan pemahaman dan kurang mengerti tentang konsekuensi hukum dari *sighat* taklik talak. Dengan kesamaan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari informan 3 dan 4 maka telah sesuai dengan teori;

Pentingnya memahami *sighat* taklik talak bagi setiap calon pengantin yang mana bertujuan untuk memahami isi yang ada didalamnya dan mengerti konsekuensi apabila melanggarnya. Di Indonesia biasanya setelah akad nikah di anjurkan membaca taklik talak yang di antara lain menyebutkan bahwa apabila ia tidak memberi nafkah kepada istrinya, meninggalkan dalam batas tertentu ataumenyakiti dan si istri mengadukan hal tersebut ke Pengadilan Agama. Kemudian membayar uang tebusan, maka jatuhlah talak kepadanya.<sup>19</sup>

Adapun alasan-alasan perceraian menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

---

<sup>19</sup>Djohan Effendi, *Ensiklopede Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1991), hlm. 36.

- 1) Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- 5) Salah satu pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 menyatakan bahwa penyebab perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

---

<sup>20</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet ke-5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 85

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Menurut penulis, dari informan 3 dan 4 yang sudah diwawancarai yang mana kurang paham tentang konsekuensi hukum *sighat* taklik talak maka pentingnya dari pihak KUA agar memperhatikan hal-hal kecil tersebut seperti masih adanya calon pengantin yang kurang paham tentang konsekuensi *sighat* taklik talak padahal calon pengantin tersebut bersedia mengucapkan setelah ijab Kabul. Jadi pentingnya pendekatan dan cara memahamkan dari pihak KUA dalam sosialisasi kepada setiap calon pengantin agar benar-benar memahami prakteknya dalam menjalankan rumah tangga.

---

<sup>21</sup>Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Permata Press), hlm.36